



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 313 /1.12/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN  
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan tanggap darurat dampak bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Jember yang mengakibatkan kesulitan dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat dan kekeringan dilahan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan kondisi dilapangan dan berdasarkan laporan kaji cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) serta berdasarkan Prakiraan Cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kelas II Jawa Timur diperlukan penanganan bencana kekeringan secara komprehensif, guna mengurangi resiko yang terjadi sebagai upaya penanganan tanggap darurat bencana kekeringan dimusim kemarau. Agar dapat berjalan efektif, tepat waktu dan tepat sasaran perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Jember Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
12. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/275/1.12/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan Di Kabupaten Jember Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Jember Tahun 2023.
- KEDUA** : Penetapan Status sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini adalah dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dimusim kemarau yang berlangsung selama 96 (sembilan puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023.
- KETIGA** : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** Keputusan ini dapat berubah sesuai situasi dan kondisi dilapangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 27 Juni 2023

